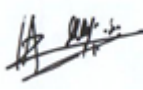


	UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN	Kode : : FP-GPM .MPS.03.01.20
		Tanggal : 3 Juni 2016
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	Visi Fakultas Pertanian: “Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian” Misi Fakultas Pertanian: 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam meningkatkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat ditingkatkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Universitas Quality telah dilaksanakan.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan. 2. Mencakup peningkatan standar Pengabdian

	kepada Masyarakat secara kontiniu dengan penyesuaian 3. Mencakup Standar Nasional Dikti yang telah ditetapkan oleh Universitas, yang melebihi SN Dikti dengan penyesuaian.
4. Defenisi Istilah	1. Merancang Standar adalah olah piker untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI Prodi Manajemen. Kegiatan ini dapat berupa menjabarkan 8 standar nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan Standar adalah menuliskan Standar Penilaian setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (<i>Audience, Behaviour, Competence</i> dan <i>Degree</i>). 3. Menetapkan Standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Meningkatkan Standar adalah proses perbaikan standar mutu yang telah dilaksanakan ke arah yang lebih tinggi. 5. Studi Pelacakan adalah pelacakan data terkait peningkatan standar. 6. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah-langkah Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada	1. Rektor/ Wakil Rektor a. Menetapkan tim SPMI untuk peningkatan Standar Penilaian Pengabdian kepada

Masyarakat	Masyarakat melalui Surat Tugas Rektor. b. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang baru melalui peningkatan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor. 2. LPMI dan Tim a. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Quality sebagai coordinator pengendalian standar. b. Menyusun Standar Penilaian yang baru dengan tetap menyesuaikan visi dan misi Prodi Manajemen. 3. LPPM dan Tim a. Tim mempelajari laporan hasil pengendalian standar. b. Tim menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat yang terkait dan dosen. c. Tim melakukan evaluasi terhadap materi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. d. Apabila diperlukan tim melakukan revisi standar sehingga tercipta standar baru. e. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar baru. 4. Dekan dan Kaprodi Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Dosen/ Pelaksana Dosen/ Pelaksana diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang baru.
--------------------------	--

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi, misi, dan peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

	tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	--